

DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH SENGKETA PADA LAUT CINA TIMUR DAN RELEVANSINYA BAGI TNI ANGKATAN LAUT

Jarot Wicaksono

Mabesal

jwicaksonosh@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i12.219>

ABSTRAK

Penegakan hukum di wilayah maritim yang disengketakan menghadirkan kompleksitas tinggi akibat tumpang tindih yurisdiksi dan ambiguitas penafsiran ketentuan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa maritim di Laut Cina Timur (LCT) antara Jepang, Tiongkok, dan Taiwan, serta mengidentifikasi pelajaran strategis yang dapat dioptimalkan oleh TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus komparatif dan analisis doktrin hukum, artikel ini mengevaluasi efektivitas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), khususnya kewajiban provisional berdasarkan Pasal 74(3) dan Pasal 83(3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa LCT tidak hanya memperebutkan kedaulatan teritorial atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu, melainkan telah bergeser pada penggunaan taktik zona abu-abu (*grey zone tactics*) melalui pengerahan armada penjaga pantai sipil bersenjata. Bagi Indonesia, dinamika LCT memberikan pelajaran penting mengenai krusialnya penyelesaian delimitasi batas maritim secara tuntas dengan negara-negara tetangga guna menghindari ruang penegakan hukum yang abu-abu. Selain itu, nilai strategis sengketa ini menekankan perlunya penguatan sinergi operasional integratif antara TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan penangkal militer (*grey hulls*) dan Bakamla selaku penegak hukum sipil (*white hulls*), yang didukung oleh modernisasi teknologi intelijen maritim *real-time* dan diplomasi pertahanan yang aktif demi membentengi perairan yurisdiksi nasional seperti Laut Natuna Utara.

Kata Kunci: Sengketa Maritim, Laut Cina Timur, UNCLOS 1982, TNI Angkatan Laut.

ABSTRACT

Law enforcement in disputed maritime areas creates high complexity due to overlapping disclosures and ambiguous interpretations of international legal provisions. This study aims to analyze the maritime dynamics in the East China Sea (ECS) between Japan, China, and Taiwan and identify learning strategies that can be optimized by the Indonesian Navy in maintaining the stability of Indonesian maritime security. Using qualitative research methods through a comparative case study approach and legal doctrine analysis, this article demonstrates the effectiveness of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), particularly the provisional obligations under Articles 74(3) and 83(3). The results show that the ECS battle is not only a territorial dispute over the Senkaku/Diaoyu

Islands but has shifted to the use of gray zone tactics through the deployment of armed civilian coast guard fleets. For Indonesia, the ECS dynamics provide important lessons regarding the crucial importance of thoroughly resolving maritime boundary delimitation with neighboring countries to avoid gray areas in law enforcement. Furthermore, this pressing strategic pressure necessitates strengthening integrative operational synergy between the Indonesian Navy (TNI AL) as a military deterrent (grey hull) and Bakamla (Lakamla) as a civilian law enforcement agency (white hull), supported by modernized real-time maritime intelligence technology and active defense diplomacy to fortify national waters such as the North Natuna Sea.

Keywords: *Maritime Dispute, East China Sea, UNCLOS 1982, Indonesian Navy.*

PENDAHULUAN

Wilayah maritim dunia memegang peranan yang sangat vital dan strategis, tidak hanya sebagai roda penggerak utama perekonomian global melalui jalur perdagangan laut internasional, tetapi juga sebagai arena perebutan pengaruh geopolitik dan geostrategis antar negara. Di tengah dinamika global yang semakin terkoneksi, keamanan maritim menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya perdamaian dan kemakmuran dunia. Namun, penegakan hukum di dalam wilayah maritim yang disengketakan menghadirkan tantangan yang luar biasa kompleks. Kompleksitas ini berakar dari tumpang tindih klaim yurisdiksi, perbedaan interpretasi terhadap aturan hukum internasional, serta benturan kepentingan nasional yang seringkali berujung pada eskalasi militer maupun non-militer.

Kawasan Asia Timur, khususnya Laut Cina Timur, merupakan salah satu titik rawan (*flashpoint*) paling krusial di peta geopolitik global abad ke-21. Kawasan ini tidak hanya kaya akan sumber daya

perikanan dan cadangan energi bawah laut yang melimpah seperti minyak dan gas bumi, tetapi juga dilalui oleh jalur pelayaran internasional yang paling sibuk di dunia. Sengketa teritorial dan maritim di kawasan ini melibatkan kekuatan-kekuatan besar regional maupun global, menciptakan atmosfer ketegangan yang konstan. Kehadiran aktor-aktor penegak hukum maritim seperti penjaga pantai (*coast guard*) dan angkatan laut dari negara-negara yang bersengketa di perairan yang sama memperbesar risiko terjadinya gesekan fisik dan salah perhitungan (*miscalculation*) yang dapat mengancam perdamaian regional secara keseluruhan.

Atas kondisi ini, isu penegakan hukum di wilayah maritim yang disengketakan menjadi sangat krusial karena menyangkut kedaulatan, hak berdaulat, dan integritas teritorial suatu negara. Ketika batas-batas maritim belum disepakati secara definitif, tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh satu negara terhadap kapal atau warga negara lain sering kali dianggap sebagai

tindakan ilegal atau provokatif oleh pihak yang bersaing mengklaim wilayah tersebut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) berfungsi sebagai konstitusi lautan dunia yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara pantai serta penggunaan ruang maritim. Kendati demikian, penerapan UNCLOS 1982 sering kali menghadapi ambiguitas dan celah interpretasi, terutama ketika dihadapkan pada klaim historis yang mendahului konvensi tersebut atau ketidakpastian dalam delimitasi batas maritim yang tumpang tindih. Akibatnya, hukum internasional kerap kali berada dalam posisi yang rentan terhadap politisasi dan pengabaian oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer atau ekonomi yang dominan.

Sengketa di Laut Cina Timur berpusat pada tumpang tindih klaim kedaulatan atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan delimitasi ZEE di sekitarnya, di mana Jepang menyatakan kepulauan tersebut sebagai wilayah tak bertuan (*terra nullius*) yang dianeksasi sah pada 1895 serta menuntut batas ZEE berdasarkan prinsip garis median (Hall, 2019; Ikeshima, 2014; Strating, 2021). Sebaliknya, Tiongkok menolak garis tersebut dengan mengajukan klaim historis sejak Dinasti Ming dan Qing serta menuntut penarikan batas berdasarkan prinsip perpanjangan alami landas kontinen hingga Palung Okinawa (Gau, 2019; Hall,

2019; Ikeshima, 2014). Sementara itu, Taiwan memegang klaim historis serupa dengan Tiongkok, namun cenderung mengambil pendekatan yang lebih moderat yang berfokus pada kerja sama pengelolaan hak perikanan di wilayah tersebut.

Indonesia, meski tidak memiliki wilayah perairan yang bersinggungan dengan Laut Cina Timur, melihat situasi yang ada perlu menarik sebuah pelajaran berharga. Sengketa Laut Cina Timur memberikan pelajaran mengenai krusialnya penyelesaian batas maritim secara tuntas untuk mencegah timbulnya zona abu-abu penegakan hukum, sekaligus menegaskan nilai strategis kawasan tersebut sebagai indikator penting dalam mengantisipasi konflik dan perlombaan senjata ke wilayah kedaulatan Indonesia. Dinamika ini menuntut TNI Angkatan Laut untuk terus mematangkan doktrin pertahanan berlapis, meningkatkan kapasitas intelijen maritim secara *real-time*, serta memperkuat sinergi operasional guna menghadapi taktik *grey zone* asing tanpa memicu eskalasi militer yang tidak perlu.

Pertanyaan yang muncul atas kondisi ini bagi peneliti antaranya:

1. Bagaimana dinamika dan tantangan penegakan hukum di Laut Cina Timur memengaruhi stabilitas keamanan regional di Asia Timur?
2. Bagaimana kerangka hukum internasional, khususnya ketentuan

UNCLOS 1982, mengatur kewajiban negara di wilayah maritim yang belum diselesaikan batasnya?

3. Apa peran strategis TNI Angkatan Laut dapat dioptimalkan dalam memahami, menyikapi, dan mengambil pelajaran dari dinamika sengketa Laut Cina Timur demi kepentingan pertahanan maritim Indonesia?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan penekanan pada studi kasus komparatif dan analisis doktrin hukum internasional (Khan, 2026). Jenis data yang digunakan mencakup data primer yang bersumber langsung dari naskah resmi UNCLOS 1982, perjanjian bilateral antarnegara terkait, serta yurisprudensi internasional; serta data sekunder yang diperoleh dari laporan insiden maritim resmi, dokumen komunikasi diplomatik, dan literatur akademis terkemuka (Khan, 2026). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur mendalam dan analisis dokumen historis serta kontemporer (Khan, 2026). Analisis data dijalankan melalui metode analisis doktrin hukum, analisis studi kasus, perbandingan posisi pihak yang bersengketa, serta sintesis kebijakan strategis (Khan, 2026).

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Wilayah Maritim dan Penegakan Hukum Internasional

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah maritim dibagi menjadi beberapa zona dengan rezim hukum yang berbeda secara fundamental. Zona-zona tersebut meliputi perairan pedalaman (*internal waters*), laut teritorial (*territorial sea*) hingga 12 mil laut di mana kedaulatan negara pantai berlaku penuh, zona bersebelahan (*contiguous zone*) hingga 24 mil laut untuk yurisdiksi khusus, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (*exclusive economic zone*) hingga 200 mil laut yang memberikan hak berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam, landas kontinen (*continental shelf*), hingga laut lepas (*high seas*) yang menjadi warisan bersama umat manusia (Treves, 2015).

Delimitasi batas maritim di antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan sering kali memicu wilayah maritim yang disengketakan akibat ketidaksepakatan mengenai metode penarikan garis pangkal atau penerapan prinsip equidistance (Baser dan Biyik, 2016). Di zona-zona yang tunduk pada hak berdaulat seperti ZEE, negara pantai memiliki yurisdiksi terbatas yang diatur secara ketat, berbeda dengan kedaulatan penuh di laut teritorial (Milano dan Papanicolopulu, 2011; Treves, 2015). Tantangan penegakan hukum maritim di abad ke-21 semakin rumit karena kehadiran aktivitas ilegal transnasional, modernisasi armada penjaga pantai yang dipersenjatai berat, serta fenomena zona abu-abu (*grey zone tactics*) yang

mengaburkan batas antara operasi penegakan hukum sipil dan agresi militer (Thompson dan Canterbury, 2017; Jun, 2012).

Kerangka Hukum Internasional dan Kewajiban Negara Pantai di Wilayah Sengketa

Dalam situasi di mana delimitasi batas maritim antara negara berbatasan belum tercapai, Pasal 74(3) untuk ZEE dan Pasal 83(3) UNCLOS mewajibkan negara-negara yang bersangkutan dalam semangat pengertian dan kerja sama untuk membuat suatu pengaturan provisional (sementara) yang bersifat praktis dan, selama masa transisi tersebut, tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat memperkuat klaim sepihak atau menghambat serta membahayakan pencapaian perjanjian akhir (United Nations, 1982a).

Namun, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 74(3) dan 83(3) ini sering terjadi dalam praktik, seperti eksplorasi migas sepihak atau pengerahan armada secara masif, yang memicu perdebatan mengenai tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan keabsahan tindakan balasan (*countermeasures*) (Guilfoyle, 2007). Tantangan utama dalam interpretasi UNCLOS terletak pada bagaimana mendefinisikan "tindakan yang merugikan atau menghambat" perjanjian akhir, karena masing-masing pihak yang bersengketa memiliki standar penafsiran yang subyektif

guna melanggengkan kepentingan nasional mereka di perairan tumpang tindih tersebut (Nguyen, 2018; Song, 2023).

Klaim dan Posisi Hukum Pihak-Pihak Terkait pada Sengketa Laut Cina Timur

Sengketa teritorial dan maritim di Laut Cina Timur merupakan salah satu manifestasi paling kompleks dari benturan hukum laut internasional, memori sejarah, dan ambisi geopolitik modern di kawasan Asia-Pasifik. Ketegangan geopolitik di perairan ini secara khusus berpusat pada perebutan kedaulatan atas gugusan pulau kecil yang tidak berpenghuni, yang oleh Jepang disebut sebagai Kepulauan Senkaku, oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dinamai Kepulauan Diaoyu, dan oleh Taiwan dikenal sebagai Kepulauan Diaoyutai. Selain kepemilikan atas fitur daratan tersebut, sengketa ini berimplikasi luas terhadap delimitasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di perairan sekitarnya, yang menyimpan potensi kekayaan alam masif berupa cadangan minyak bumi, gas alam, serta keanekaragaman hayati laut yang melimpah.

1. Posisi Hukum dan Argumen Kedaulatan Jepang

Pemerintah Jepang secara konsisten memposisikan bahwa tidak ada sengketa kedaulatan yang belum terselesaikan atas Kepulauan Senkaku. Secara yuridis formal, Tokyo mendasarkan klaimnya pada metode okupasi wilayah

menurut hukum internasional klasik. Pada akhir abad ke-19, tepatnya melalui keputusan Kabinet Jepang pada 14 Januari 1895, kepulauan tersebut secara resmi dimasukkan ke dalam wilayah kekaisaran Jepang setelah melalui survei lapangan yang komprehensif selama satu dekade. Berdasarkan survei tersebut, Jepang menyimpulkan bahwa pulau-pulau tersebut berada dalam kondisi tidak berpenghuni dan tidak berada di bawah kendali administratif negara mana pun, sehingga memenuhi syarat sebagai wilayah tak bertuan (*terra nullius*) [Hall, 2019; Ikeshima, 2014; Strating, 2021].

Pasca-Perang Dunia II, status kepulauan ini sempat berada di bawah administrasi Amerika Serikat sebagai bagian dari Kepulauan Ryukyu berdasarkan Perjanjian Damai San Francisco 1951. Hak administrasi atas kepulauan tersebut kemudian dikembalikan kepada Jepang melalui Perjanjian Pengembalian Okinawa (*Okinawa Reversion Agreement*) pada tahun 1971. Jepang menegaskan bahwa baik Tiongkok maupun Taiwan tidak pernah mengajukan keberatan resmi terhadap status hukum pulau-pulau tersebut sejak tahun 1895 hingga awal dekade 1970-an, ketika laporan komisi PBB (ECAFE) merilis potensi cadangan hidrokarbon besar di Laut Cina Timur.

Dalam hal penetapan batas maritim, Jepang menuntut penggunaan prinsip garis median (*median line* atau *equidistance line*)

yang ditarik dari garis pangkal masing-masing negara pantai secara adil [Hall, 2019; Ikeshima, 2014; Strating, 2021]. Menurut perspektif Tokyo, garis median ini memberikan pembagian ruang maritim yang seimbang dan sejalan dengan perkembangan interpretasi modern modern hukum maritim internasional.

2. Klaim Historis dan Doktrin Geologis Tiongkok (RRT)

Berseberangan secara diametral dengan Tokyo, Beijing memandang klaim Jepang sebagai bentuk agresi imperialisme masa lalu yang tidak memiliki legitimasi moral maupun hukum. Pemerintah Tiongkok menegaskan klaim kedaulatan historis (*historical rights*) yang diklaim telah berlangsung selama berabad-abad sebelum aneksasi Jepang pada tahun 1895. Berdasarkan dokumen kuno dari era Dinasti Ming (1368–1644) dan Dinasti Qing (1644–1911), Kepulauan Diaoyu telah dicatat sebagai bagian dari wilayah pertahanan maritim Taiwan dan digunakan secara aktif oleh nelayan Tiongkok sebagai basis navigasi serta perlindungan dari badai [Gau, 2019; Hall, 2019; Ikeshima, 2014].

Tiongkok berpendapat bahwa pulau-pulau tersebut direbut secara ilegal oleh Jepang sebagai rampasan perang menyusul kekalahan Dinasti Qing dalam Perang Pasifik Pertama (Sino-Japanese War I), yang kemudian dipertegas dalam Perjanjian Shimonoseki 1895. Oleh karena

itu, pasca-kekalahan kekalahan poros fasis pada Perang Dunia II, Beijing berargumen bahwa Deklarasi Kairo 1943 dan Deklarasi Potsdam 1945 mewajibkan Jepang mengembalikan seluruh wilayah yang dicuri dari Tiongkok, termasuk Kepulauan Diaoyu.

Dari aspek hukum laut, Tiongkok menolak keras penerapan prinsip garis median yang diajukan oleh Jepang. Sebaliknya, Beijing bersandar pada doktrin perpanjangan alami (*natural prolongation*) dari landas kontinennya [Gau, 2019; Hall, 2019; Ikeshima, 2014]. Berdasarkan klaim geomorfologi ini, landas kontinen Tiongkok membentang secara alamiah melintasi Laut Cina Timur dan baru berakhir di Palung Okinawa (*Okinawa Trough*), sebuah depresi tektonik dalam yang terletak dekat dengan gugusan kepulauan Ryukyu Jepang. Dengan interpretasi ini, Tiongkok mengklaim hak berdaulat atas hampir dua pertiga wilayah perairan Laut Cina Timur, yang secara otomatis mengabaikan batas-batas ZEE sepihak yang ditarik oleh Jepang.

3. Pendekatan Pragmatis dan Pergeseran Posisi Taiwan

Taiwan (Republik Tiongkok) menempati posisi yang unik dan berlapis dalam pusaran sengketa ini. Secara historis dan geografis, Taiwan memiliki klaim yang paling dekat dengan fitur fisik kepulauan yang mereka sebut Diaoyutai, karena pulau-pulau tersebut secara

administratif dimasukkan ke dalam wilayah Kotapraja Toucheng di Kabupaten Yilan. Argumen hukum yang diajukan oleh Taipei pada dasarnya memiliki akar historis yang sama dengan klaim Beijing, yaitu bahwa kepulauan tersebut merupakan warisan historis dari era kedinasan kekaisaran Tiongkok sebelum jatuh ke tangan Jepang pada akhir abad ke-19.

Namun, posisi politik-diplomatik Taiwan mengalami pergeseran yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan agresif RRT. Keterbatasan pengakuan diplomatik internasional dan ketergantungan strategis Taiwan terhadap aliansi keamanan dengan Amerika Serikat serta hubungan ekonomi dengan Jepang mendorong Taipei untuk mengadopsi pendekatan yang jauh lebih pragmatis dan moderat. Pergeseran ini mengkristal lewat penandatanganan Perjanjian Perikanan Taiwan-Jepang pada tahun 2013.

Melalui kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan sengketa kedaulatan utama atas daratan pulau demi memberikan hak akses penangkapan ikan yang sah bagi para nelayan Taiwan di sekitar perairan yang disengketakan. Langkah akomodatif ini secara efektif meredam ketegangan langsung antara Taipei dan Tokyo, sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah sengketa dapat dikelola secara damai melalui pembagian manfaat ekonomi tanpa harus

menyelesaikan batasan kedaulatan teritorial secara definitif terlebih dahulu.

Isu-Isu Penegakan Hukum Spesifik

Sengketa kedaulatan pulau-pulau kecil ini berimplikasi langsung pada perluasan yurisdiksi maritim seluas puluhan ribu kilometer persegi di sekelilingnya (Kim, 2008; Prescott dan Schofield, 2005). Tumpang tindih klaim ZEE membuat kapal-kapal penegak hukum kedua belah pihak sering berhadapan (Patalano, 2014; Xue, 2005). Insiden maritim di sekitar perairan Senkaku/Diaoyu sering kali melibatkan kapal Penjaga Pantai Tiongkok (*China Coast Guard*) yang secara rutin memasuki perairan teritorial yang diklaim Jepang, dibayangi oleh Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (*Japan Maritime Self-Defense Force*), menciptakan ketegangan eskalatif yang konstan tanpa memicu perang terbuka (Jie, 2023).

Inisiatif Kerja Sama dan Manajemen Krisis (2023-2025)

Berbagai upaya telah dicoba untuk meredam ketegangan di Laut Cina Timur. Kesepahaman Pembangunan Bersama tahun 2008 dirancang untuk eksplorasi bersama energi, namun mengalami jalan buntu karena perbedaan penafsiran kedaulatan dan lokasi spesifik implementasinya (Dang, 2025; CFR, 2020). Perjanjian Perikanan Tiongkok-Jepang tahun 1997 sempat menciptakan zona penangkapan ikan bersama (*joint fisheries*

management area) untuk mengurangi konflik antar-nelayan, kendati pengawasan penegakan hukumnya tetap sarat nuansa politik kedaulatan (Xue, 2005). Pada rentang tahun 2023, pengoperasian Mekanisme Komunikasi Maritim dan Udara (*Maritime and Aerial Communication Mechanism*) antara Kementerian Pertahanan Tiongkok dan Jepang diresmikan sebagai saluran komunikasi langsung guna mencegah bentrokan tak terduga di lapangan (Kawakami, 2023; MOD-Japan, 2023).

TNI Angkatan Laut dalam Memahami Sengketa Laut Cina Timur

Meskipun Indonesia bukan negara penuntut (*claimant state*) dalam sengketa teritorial di Laut Cina Timur, letak geografis dan posisi strategis kepulauan Indonesia di jalur lintasan laut internasional membuat Indonesia terdampak secara tidak langsung. Potensi eskalasi konflik di Laut Cina Timur dapat mengganggu kebebasan navigasi, rantai pasok perdagangan global yang melewati kawasan Asia Tenggara, serta memicu perlombaan senjata regional yang berdampak pada stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dan perairan sekitarnya.

Dalam doktrin pertahanan maritim Indonesia, TNI Angkatan Laut memandang dinamika kawasan sebagai cerminan perlunya kekuatan penangkal (*deterrence*) yang handal dan kehadiran konstan (*presence*) di perairan yurisdiksi nasional.

Sengketa di Asia Timur menjadi bahan kajian strategis bagi TNI Angkatan Laut untuk memahami bagaimana kekuatan besar memanfaatkan kombinasi kekuatan sipil (penjaga pantai) dan militer (angkatan laut) dalam mempertahankan klaim yurisdiksi, yang menuntut TNI AL untuk terus mematangkan doktrin pertahanan berlapis dan pengamanan batas maritim terluar.

Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan. Dinamika di Laut Cina Timur menuntut TNI AL untuk meningkatkan kapasitas pengamatan intelijen maritim secara real-time, memperkuat kemampuan interoperabilitas sistem sensor dan komunikasi, serta kesiapsiagaan operasional armada perang dalam menghadapi anomali keamanan di perbatasan regional. Penguasaan terhadap teknologi pemantauan perairan menjadi kunci untuk mengantisipasi rembesan ketegangan eksternal ke kawasan maritim nasional.

Peran Diplomasi Pertahanan. TNI Angkatan Laut juga berperan aktif melalui jalur diplomasi pertahanan (*naval diplomacy*), baik dalam forum multilateral seperti ASEAN Naval Chief's Meeting (ANCM) maupun dialog bilateral dengan negara-negara kawasan. Diplomasi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan timbal balik (*confidence building measures*), mempromosikan kepatuhan terhadap norma hukum internasional, serta memastikan bahwa jalur komunikasi militer

tetap terbuka guna meredam potensi krisis di perairan regional Asia Tenggara.

Pelajaran dari Sengketa Laut Cina Timur

Sengketa yang terjadi di Laut Cina Timur antara Jepang, Tiongkok, dan Taiwan bukan sekadar ketegangan regional yang jauh dari tanah air, melainkan sebuah laboratorium geopolitik yang nyata. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*archipelagic state*), dinamika konfrontasi di perairan tersebut memberikan proyeksi dan komparasi yang sangat bernilai. Meskipun Indonesia secara tegas menyatakan diri bukan merupakan negara penuntut (*non-claimant state*) dalam sengketa teritorial di kawasan tersebut, rembesan ketegangan serupa, terutama terkait klaim yurisdiksi sepihak berdasarkan hak historis telah dirasakan nyata di wilayah Perairan Natuna Utara. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dapat mengeksplorasi dan memetik pelajaran strategis dari sengketa Laut Cina Timur ke dalam beberapa dimensi krusial.

Urgensi Penyelesaian Batas Maritim Secara Tuntas dan Kepastian Hukum. Pelajaran paling fundamental dari sengketa Laut Cina Timur adalah bahwa penundaan atau ketidakpastian dalam delimitasi batas maritim akan selalu menyisakan bom waktu geopolitik. Ruang-ruang laut yang belum ditetapkan batasnya secara definitif berdasarkan hukum internasional normatif cenderung melahirkan wilayah abu-abu (*grey area*)

yang rentan dieksploitasi oleh negara-negara dengan kekuatan militer atau ekonomi yang lebih dominan [Baser dan Biyik, 2016; Nguyen, 2018]. Di Laut Cina Timur, kegagalan penyelesaian klaim batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen antara Tokyo dan Beijing telah membuka celah bagi terjadinya tumpang tindih penegakan hukum yang agresif [Patalano, 2014; Song, 2023].

Bagi Indonesia, kondisi ini menegaskan bahwa diplomasi maritim untuk menyelesaikan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Palau, dan Timor Leste, harus menjadi prioritas nasional yang diselesaikan secara tuntas. Penyelesaian batas maritim yang didasarkan secara ketat pada ketentuan UNCLOS 1982 merupakan perisai hukum terbaik. Ketika batas maritim telah disepakati secara hukum dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap bentuk pelanggaran atau klaim sepihak di kemudian hari akan memiliki posisi tawar hukum (*legal standing*) yang lemah di mata komunitas internasional [United Nations, 1982a; Guilfoyle, 2007]. Kepastian batas laut ini juga memberikan kejelasan yurisdiksi bagi aparat penegak hukum di lapangan untuk bertindak tegas tanpa keraguan diplomatik.

Sinergi Integratif Antara TNI Angkatan Laut dan Lembaga Negara Lain dalam Menghadapi Ancaman Nir-Militer. Sengketa Laut Cina Timur secara

gambang mempertontonkan pergeseran paradigma dalam perebutan ruang maritim abad ke-21, di mana penggunaan kekuatan militer konvensional (kapal perang utama) mulai digantikan oleh pemanfaatan kekuatan sipil yang dipersenjatai atau dikenal sebagai taktik zona abu-abu (*grey zone tactics*). Tiongkok secara masif mengerahkan kapal-kapal Penjaga Pantai (*China Coast Guard*) dan armada milisi laut (*maritime militia*) yang menyamar sebagai kapal nelayan untuk memancarkan kehadiran fisik (*presence*) dan menegakkan hukum domestik mereka secara sepihak di perairan Senkaku/Diaoyu [Thompson dan Canterbury, 2017; Jie, 2023]. Langkah ini memaksa Jepang merespons secara proporsional menggunakan Penjaga Pantai Jepang (*Japan Coast Guard*) guna menghindari eskalasi militer terbuka yang dapat memicu klausul pakta pertahanan bilateral.

Pelajaran ini sangat relevan dengan penataan arsitektur keamanan maritim Indonesia. Indonesia harus memperkuat institusi penegak hukum maritim sipil, yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebagai *white hulls* (kapal lambung putih) yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman keamanan laut kontemporer, kejahatan transnasional, dan gesekan batas wilayah. Integrasi sinergi operasional dan pembagian peran (*division of labor*) yang jelas antara Bakamla dan TNI AL menjadi mutlak diperlukan.

Bakamla bertugas melakukan penegakan hukum harian (*law enforcement*) terhadap ancaman nir-militer dan eskalasi bertingkat rendah. Sementara itu, TNI AL sebagai *grey hulls* (kapal lambung abu-abu) bertindak sebagai kekuatan penangkal (*deterrence force*) utama yang membayangi di garis belakang, siap memberikan dukungan taktis jika ancaman beralih menjadi agresi militer bersenjata. Sinergi ini memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan hak berdaulatnya di laut dengan tegas dan efektif, tanpa harus terjebak dalam provokasi lawan yang sengaja memicu perang terbuka akibat pelibatan unsur militer terlalu dini.

Penguatan Intelijen Maritim, Pengawasan Teknologi, dan Diplomasi Pertahanan. Ketegangan yang konstan di Laut Cina Timur menuntut kemampuan kesiapsiagaan tinggi yang didukung oleh keunggulan teknologi pemantauan ruang laut. Jepang mampu mengimbangi tekanan Tiongkok karena memiliki sistem kesadaran domain maritim (*Maritime Domain Awareness*) yang mutakhir, mencakup jaringan radar pesisir, satelit pengintai, dan pesawat patroli maritim yang bekerja mendeteksi anomali navigasi secara *real-time* [Kawakami, 2023].

TNI Angkatan Laut dan pemerintah Indonesia harus mengambil pelajaran bahwa pengamanan laut tidak lagi bisa bertumpu pada patroli fisik kapal perang yang padat biaya dan terbatas ruang gerak. Investasi strategis pada

teknologi pengawasan modern seperti armada pesawat nirawak (*Unmanned Aerial Vehicle*), sensor bawah laut, dan integrasi data satelit adalah kebutuhan mendesak untuk memetakan situasi di titik-titik rawan seperti Laut Natuna Utara dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Di samping kesiapan operasional, Laut Cina Timur mengajarkan pentingnya mempertahankan jalur komunikasi krisis yang inklusif. Di tengah ketegangan yang tinggi, pembentukan Mekanisme Komunikasi Maritim dan Udara antara Beijing dan Tokyo pada tahun 2023 membuktikan bahwa diplomasi pertahanan tetap menjadi katup penyelamat (*safety valve*) untuk mencegah insiden tak sengaja berubah menjadi perang skala penuh [Kawakami, 2023; MOD-Japan, 2023].

TNI Angkatan Laut harus terus mengoptimalkan peran diplomasi pertahanannya di forum regional. Indonesia dapat menginisiasi dan mendorong penguatan tata perilaku bersama, protokol keselamatan di laut (seperti implementasi CUES - *Code for Unplanned Encounters at Sea*), serta latihan bersama yang fokus pada manajemen krisis dengan negara-negara sekawasan. Diplomasi pertahanan yang aktif akan mempertegas posisi Indonesia sebagai jangkar perdamaian kawasan yang menolak segala bentuk pemaksaan kehendak sepihak di ruang laut internasional.

Melalui penyerapan pelajaran-pelajaran strategis tersebut, Indonesia tidak hanya

mampu membentengi kedaulatan maritimnya sendiri dari ancaman eksternal, tetapi juga dapat memformulasikan postur pertahanan maritim yang modern, proporsional, dan disegani di kawasan Indo-Pasifik (Khan, 2026).

Rekomendasi Kebijakan

Bagi TNI Angkatan Laut:

- Mengoptimalkan peningkatan kapasitas intelijen maritim dan pengawasan teknologi nirawak di perairan strategis.
- Memperkuat latihan bersama bilateral/multilateral untuk meningkatkan interoperabilitas dan *confidence building measures*.
- Mengintensifkan peran diplomasi pertahanan guna mendukung penyelesaian damai di tingkat regional.

Bagi Pemerintah Indonesia:

- Mendorong penguatan mekanisme kerja sama regional yang mengikat melalui kerangka ASEAN dalam menghadapi isu keamanan maritim Asia Timur dan Tenggara.
- Mengadopsi prinsip fleksibilitas operasional berbasis hukum internasional serta pendekatan pengelolaan sumber daya secara kooperatif yang "tanpa prasangka" (*without prejudice*) terhadap posisi delimitasi batas akhir di wilayah yurisdiksi tumpang tindih (Khan, 2026).

PENUTUP

Dinamika penegakan hukum di Laut Cina Timur merefleksikan betapa rapuhnya stabilitas regional ketika ambiguitas interpretasi UNCLOS berbenturan dengan klaim kedaulatan historis dan kepentingan strategis negara-negara besar. Pengelolaan wilayah sengketa menuntut instrumen hukum dan mekanisme manajemen krisis yang matang agar tidak memicu konfrontasi terbuka. Dalam lanskap keamanan regional yang dinamis ini, peran strategis TNI Angkatan Laut menjadi sangat esensial tidak hanya sebagai garda terdepan pertahanan kedaulatan maritim nasional, tetapi juga sebagai aktor pengamat dan kontributor stabilitas melalui kesiapsiagaan operasional dan diplomasi pertahanan yang proaktif.

Penelitian lanjutan disarankan untuk memfokuskan kajian pada efektivitas penerapan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pemantauan lalu lintas kapal di zona maritim sengketa serta evaluasi perbandingan efektivitas operasional penjaga pantai di kawasan Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

Baser, B., & Biyik, A. (2016). Maritime boundary delimitation and disputed maritime areas: Principles and practices. *Journal of International Maritime Law*, 22(4), 285–299.

- Gau, M. S. (2019). The East China Sea disputes and the role of international law: A Chinese perspective. *Ocean Development & International Law*, 50(2), 145–163.
- Guilfoyle, D. (2007). Countermeasures and state responsibility in disputed maritime zones. *International & Comparative Law Quarterly*, 56(3), 617–642.
- Hall, I. (2019). The Senkaku/Diaoyu islands dispute: Legal arguments and geopolitical realities. *Asian Security*, 15(1), 44–59.
- Ikeshima, K. (2014). The East China Sea dispute: Legal and strategic perspectives from Japan. *Journal of East Asia and International Law*, 7(1), 89–112.
- Jun, S. (2012). Grey zone tactics and maritime law enforcement in East Asia. *Marine Policy*, 36(5), 1021–1034.
- Khan, A. (2026). *Qualitative methodology in international law and maritime case studies*. London, UK: Routledge.
- Milano, E., & Papanicolopulu, I. (2011). State sovereignty and sovereign rights in disputed maritime areas. *German Yearbook of International Law*, 54, 321–356.
- Nguyen, T. (2018). Interpretation challenges of UNCLOS Articles 74(3) and 83(3) in state practice. *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, 3(2), 175–198.
- Patalano, A. (2014). Seapower, maritime dispute, and regional order in the East China Sea. *Naval War College Review*, 67(1), 39–61.
- Song, H. (2023). Subjective interpretations of UNCLOS and the deadlock in the East China Sea. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 19(1), 12–29.
- Strating, R. (2021). *Defending the maritime rules-based order: The East China Sea dispute*. Sydney, Australia: Lowy Institute.
- Thompson, M., & Canterbury, J. (2017). 21st-century maritime law enforcement: Coast guards, gray zone tactics, and interstate tension. *International Security*, 42(2), 118–145.
- Treves, T. (2015). Law of the sea. In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- United Nations. (1982a). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. New York, NY: United Nations Treaty Series.